
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PERJANJIAN JOINT VENTURE YANG BERUJUNG WANPRESTASI

Audi Firza Noviar

Magister Ilmu Hukum, Universitas Narotama Surabaya

audi_firza_noviar@gmail.com

ABSTRACT

This article examines legal protection for investors in joint venture agreements that result in breach of contract. The core issue lies in the weakness of both contractual and normative instruments that can guarantee legal certainty for investors when their business partners violate the terms of the agreement. This research aims to identify the available legal protection mechanisms and the normative and practical obstacles faced by investors in asserting their rights. The approach used is normative juridical through library research. Data were obtained from legal literature, statutory regulations, and case studies, including the joint venture dispute between PT Pertamina (Persero) and Saudi Aramco. The findings indicate that the absence of specific regulations on joint ventures, the weak bargaining position of investors in contracts, and limited access to information and dispute resolution mechanisms are the main challenges to investor protection. Therefore, regulatory reform, strengthening of contractual clauses, and a more active role of the state are needed to ensure justice in business partnerships.

Keywords: *investor protection, joint venture agreement, breach of contract, civil law, business disputes*

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan keterbukaan ekonomi, kegiatan investasi lintas sektor semakin berkembang pesat, terutama dalam bentuk kerja sama bisnis melalui skema joint venture. joint venture merupakan bentuk kolaborasi strategis antara dua pihak atau lebih yang menyatukan sumber daya, keahlian, dan modal dalam rangka mencapai tujuan usaha bersama yang disepakati dalam suatu perjanjian (Hukumonline, 2023). Skema ini menjadi pilihan populer karena dapat mempercepat ekspansi usaha, mengurangi risiko pembiayaan dan menjangkau pasar yang lebih luas. Di Indonesia, joint venture juga diadopsi sebagai model pengembangan ekonomi nasional, terutama dalam kerja sama antara pemodal asing dan pelaku usaha dalam negeri sebagai bagian dari upaya transfer teknologi, alih keterampilan, dan penyerapan tenaga kerja (Rizky & Syadewa, 2023).

Namun, di balik potensi ekonominya, kerja sama joint venture juga menyimpan risiko hukum yang tinggi apabila tidak disusun secara cermat, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap para pihak, termasuk investor (Welfin, 2024). Dalam banyak kasus, perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian joint venture berujung pada wanprestasi atau pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak, baik dalam bentuk tidak dipenuhinya kewajiban penyeteroran modal, pengelolaan aset usaha yang tidak transparan, hingga pengambilan keputusan sepihak tanpa persetujuan para mitra usaha. Ketika wanprestasi ini terjadi, maka posisi investor menjadi rentan, terutama jika perjanjian tidak secara eksplisit mengatur skema penyelesaian sengketa, ganti rugi, atau jaminan hukum terhadap kerugian yang ditimbulkan.

Perlu dipahami bahwa dalam sistem hukum perdata Indonesia, hubungan hukum yang timbul dari perjanjian joint venture tunduk pada asas-asas umum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), termasuk asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik (Tan et al., 2023). Namun dalam praktiknya, tidak semua investor memahami implikasi yuridis dari perjanjian yang mereka tandatangani, sehingga ketika terjadi wanprestasi, upaya hukum yang ditempuh sering kali terkendala oleh kelemahan substansi kontrak maupun kesenjangan kekuasaan antara pihak yang terlibat. Kondisi ini menjadi semakin kompleks apabila joint venture melibatkan investor asing atau lintas negara yang tunduk pula pada rezim hukum internasional dan klausul pilihan hukum (choice of law), forum penyelesaian sengketa (choice of forum), serta yurisdiksi peradilan yang berbeda (Harimurti et al., 2025).

Di sinilah letak urgensi untuk menelaah secara mendalam bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada investor, baik melalui mekanisme perjanjian yang bersifat preventif, maupun melalui jalur penyelesaian sengketa yang bersifat represif seperti gugatan wanprestasi di pengadilan atau arbitrase. Pendekatan perlindungan hukum dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada hak investor untuk menuntut ganti rugi, tetapi juga menyangkut bagaimana hukum dapat menjamin kepastian berusaha, mendorong kepercayaan dalam dunia investasi, serta menciptakan iklim bisnis yang adil dan berkelanjutan.

Fenomena wanprestasi dalam perjanjian joint venture bukanlah sesuatu yang jarang terjadi. Dalam beberapa studi kasus, bahkan ditemukan bahwa pihak yang paling dirugikan justru adalah investor pasif yang tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan, tetapi menjadi penyandang dana utama. Ketika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kerja sama, mereka kerap kali mengalami kesulitan dalam memperoleh kembali hak-haknya, baik karena minimnya mekanisme jaminan dalam perjanjian maupun karena posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan pihak mitra yang memiliki kendali operasional. Tidak jarang pula terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh mitra lokal yang menguasai informasi dan akses terhadap objek kerja sama, yang berujung pada penggelapan keuntungan atau pengalihan aset tanpa persetujuan investor. Situasi ini menempatkan investor dalam posisi yang tidak seimbang secara hukum maupun secara ekonomi (Fuady, 2021).

Dari perspektif teori hukum perdata, perjanjian joint venture sejatinya memuat konsekuensi hukum yang melekat pada asas *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Permatasari, 2023). Namun, dalam konteks bisnis yang kompleks dan dinamis, penerapannya asas ini sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak perjanjian joint venture yang dibuat secara formal, namun tidak disertai dengan *due diligence* hukum yang memadai, termasuk dalam hal identifikasi risiko, klausul perlindungan terhadap wanprestasi, serta pengaturan penyelesaian sengketa yang adil dan efektif. Akibatnya, ketika konflik muncul, investor tidak memiliki instrumen hukum yang kuat untuk membela kepentingannya, apalagi jika mitra bisnis berada dalam posisi yang lebih dominan secara struktural maupun politis (Sihombing & Yudhantaka, 2025).

Selain itu, perlu juga dicermati bahwa dalam perkembangan praktik hukum perdata kontemporer, terdapat kecenderungan meningkatnya penggunaan klausul arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa dalam perjanjian joint venture. Arbitrase dipilih karena dianggap lebih cepat, rahasia, dan fleksibel dibandingkan pengadilan umum. Namun, penggunaan forum ini juga memunculkan tantangan tersendiri, terutama bagi investor yang tidak memahami prosedur arbitrase atau tidak memiliki sumber daya hukum yang memadai untuk menghadapi proses tersebut. Di sisi lain, putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) membuat investor tidak memiliki ruang banding apabila terdapat ketidakadilan dalam proses atau putusannya (Asnawi et al., 2024). Dengan demikian, penting untuk menelaah sejauh mana efektivitas klausul arbitrase benar-benar dapat menjamin perlindungan hukum terhadap investor yang menghadapi wanprestasi dalam perjanjian joint venture, khususnya dalam praktik hukum di Indonesia yang khususnya dalam praktik hukum di Indonesia yang masih menghadapi tantangan dalam menegakkan kepastian hukum di sektor investasi privat. Salah satu contoh nyata yang mencerminkan kerentanan investor dalam perjanjian joint venture terjadi dalam kasus sengketa antara PT Pertamina (Persero) dengan perusahaan asal Arab Saudi, Saudi Aramco, dalam proyek pengembangan kilang minyak Cilacap yang direncanakan dalam skema joint venture. W

alaupun perjanjian kerja sama awal telah disepakati sejak 2016, realisasinya menghadapi kebuntuan akibat ketidaksepakatan terkait valuasi aset dan pembagian saham. Ketidakjelasan arah kerja sama ini menunjukkan bagaimana suatu perjanjian joint venture dapat mengalami stagnasi bahkan berisiko wanprestasi ketika tidak didukung oleh mekanisme penyelesaian sengketa dan perlindungan investor yang memadai. Hingga proyek tersebut akhirnya dibatalkan pada tahun 2020, kedua belah pihak tidak menempuh jalur litigasi, namun kegagalan kerja sama tersebut tetap menimbulkan kerugian strategis, terutama bagi pihak yang telah mengalokasikan sumber daya dan ekspektasi bisnis jangka panjang (Adam, 2024). Dari contoh kasus di atas memperlihatkan bahwa kegagalan dalam pengaturan yang detail, minimnya mitigasi risiko, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak investor dalam perjanjian joint venture dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan ekonomi yang sangat merugikan. Meskipun objek perjanjian berada dalam kerangka hubungan privat, dampaknya dapat menjalar hingga ke sektor publik, khususnya bila kerja sama tersebut

melibatkan aset strategis, sumber daya alam, atau skema pembiayaan yang besar. Situasi seperti ini mengharuskan para pembuat kontrak dan pemangku kepentingan di sektor hukum untuk merumuskan kerangka perlindungan hukum yang lebih tangguh, tidak hanya melalui penguatan klausul kontraktual, tetapi juga melalui pembaruan regulasi dan penyesuaian antarrezim hukum nasional maupun internasional yang mengatur praktik investasi dan kemitraan bisnis lintas negara.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap investor dalam perjanjian joint venture menjadi krusial untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Ketika klausul kontrak tidak mengantisipasi risiko wanprestasi secara memadai, investor cenderung menjadi pihak yang paling dirugikan baik secara finansial maupun hukum. Maka dari itu, perlu kajian yang mendalam mengenai bagaimana posisi hukum investor diatur dalam perjanjian joint venture, bentuk wanprestasi yang sering terjadi, serta mekanisme hukum yang tersedia untuk melindungi kepentingannya baik melalui jalur litigasi, non-litigasi, maupun forum arbitrase. Kajian ini juga penting dalam konteks penguatan kepastian hukum dan kepercayaan terhadap sistem investasi nasional, khususnya dalam menghadapi kompleksitas hubungan bisnis lintas yurisdiksi dan dinamika kekuasaan kontraktual yang tidak selalu seimbang diksi dan dinamika kekuasaan kontraktual yang tidak selalu seimbang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian difokuskan pada analisis konseptual dan normatif mengenai perlindungan hukum terhadap investor dalam perjanjian joint venture yang berujung wanprestasi. Sumber data utama berasal dari bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan regulasi terkait lainnya yang mengatur hubungan kontraktual dan penyelesaian sengketa. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual dan terminologi hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap dokumen-dokumen hukum yang tersedia dalam bentuk cetak maupun digital. Selanjutnya, seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan preskriptif, yaitu dengan menguraikan isi norma hukum yang berlaku, menganalisis kecenderungan praktik, serta memberikan argumentasi hukum yang bersifat rekomendatif terhadap perlindungan investor dalam konteks wanprestasi perjanjian joint venture.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Perjanjian Joint Venture yang Berujung Wanprestasi

Perjanjian joint venture pada hakikatnya merupakan bentuk perikatan perdata antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk bekerja sama dalam suatu bidang usaha, dengan pembagian hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang telah ditentukan secara kontraktual (Elwinnor et al., 2025). Dalam hubungan ini, investor memiliki peran penting sebagai pihak yang menyuntikkan modal, baik dalam bentuk uang, aset, teknologi, maupun sumber daya lainnya. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme perlindungan hukum terhadap investor menjadi sangat krusial, terutama apabila dalam pelaksanaan perjanjian terjadi wanprestasi yang merugikan posisi investor secara langsung.

Perlindungan hukum terhadap investor dalam perjanjian joint venture umumnya

didasarkan pada kontrak privat yang disusun oleh para pihak berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPperdata. Prinsip ini memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk merumuskan isi dan bentuk perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan (Hasibuan, 2020). Dalam konteks ini, investor idealnya dilindungi oleh berbagai klausul kontraktual, seperti klausul yang mengatur tentang hak atas pembagian keuntungan, jaminan transparansi keuangan, pengawasan operasional, pembatasan pengalihan saham secara sepihak, serta pengaturan tegas mengenai bentuk dan konsekuensi wanprestasi.

Salah satu bentuk perlindungan yang sangat penting adalah klausul ganti rugi (indemnity clause). Klausul ini memberikan dasar hukum bagi investor untuk menuntut kompensasi apabila mitra usaha melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang menyebabkan kerugian (Suryono, 2022). Dalam praktik internasional, klausul ini sering dirinci dengan sangat teknis, mencakup juga batas tanggung jawab, bentuk kerugian yang dapat diklaim, dan prosedur pengajuan klaim. Sayangnya, dalam banyak kasus joint venture di Indonesia, investor sering kali abai atau tidak diberi ruang yang cukup untuk menegosiasikan klausul perlindungan semacam ini, khususnya jika berada dalam posisi yang lebih lemah secara ekonomi atau hukum.

Selain klausul ganti rugi, klausul exit strategy juga merupakan instrumen penting dalam perlindungan investor. Klausul ini memungkinkan investor untuk menarik diri atau menjual kepemilikan sahamnya dalam kondisi tertentu, misalnya ketika terjadi pelanggaran fundamental terhadap perjanjian, perubahan kendali manajemen, atau konflik kepentingan yang tak terselesaikan (Ridha Nugraha, Deni Irawan, Yayat Nurhidayat, R. Hayi Yusuf, 2024). Klausul ini bertujuan untuk mencegah investor terjebak dalam kemitraan bisnis yang sudah tidak sehat atau tidak menguntungkan, sekaligus menjaga nilai investasinya. Dalam konteks penyelesaian sengketa, investor dapat pula dilindungi melalui klausul arbitrase, yang memberikan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Klausul ini biasanya disertai dengan choice of law dan choice of forum yang menentukan hukum mana yang

berlaku dan lembaga arbitrase mana yang berwenang mengadili jika terjadi konflik (Qur'ani, 2020). Arbitrase dipilih karena dinilai lebih cepat, rahasia, dan profesional. Namun, keefektifan arbitrase sebagai perlindungan hukum sangat bergantung pada pemahaman dan kapasitas investor dalam mengakses dan menggunakan forum tersebut (Nurfadillah et al., 2025). Jika klausul arbitrase tidak dirancang secara rinci dan strategis, maka forum ini justru dapat menimbulkan kerugian baru, terutama jika mitra bisnis menguasai lebih banyak informasi hukum dan teknis.

Perlindungan terhadap investor juga bersifat sistemik, yaitu dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan landasan normatif bahwa setiap investor berhak atas perlakuan hukum yang adil dan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Dalam Pasal 7 UU Penanaman Modal, ditegaskan bahwa investor memiliki hak atas kompensasi jika negara melakukan tindakan pengambilalihan atau nasionalisasi, dan hak atas penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang disepakati (Sutanto, 2021). Ketentuan ini melengkapi perlindungan kontraktual yang telah diatur dalam perjanjian, dan memberikan kepastian bahwa hukum nasional mendukung iklim investasi yang berkeadilan. Namun demikian, meskipun secara normatif instrumen perlindungan hukum terhadap investor telah tersedia baik dalam bentuk kontraktual maupun regulatif, implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Tidak semua investor memiliki kapasitas atau kesadaran hukum yang cukup untuk memastikan bahwa seluruh hak dan kepentingannya diakomodasi secara memadai dalam perjanjian joint venture. Selain itu, belum adanya kerangka hukum khusus yang secara eksplisit mengatur perjanjian joint venture dalam sistem hukum Indonesia juga membuat perlindungan terhadap investor bersifat tidak standar dan sangat bergantung pada negosiasi serta kehendak bebas para pihak.

Ketiadaan pengaturan hukum khusus mengenai joint venture dalam sistem hukum Indonesia menyebabkan perjanjian jenis ini hanya bergantung pada pengaturan umum dalam KUHPdata dan beberapa ketentuan sektoral yang tidak bersifat komprehensif. Akibatnya, banyak investor yang terjebak pada perjanjian kerja sama yang tampak sah secara formil, namun lemah dari sisi perlindungan substantif. Hal ini berbeda dengan praktik di negara-negara common law seperti Inggris atau Singapura, di mana terdapat panduan kontraktual yang lebih spesifik dan mekanisme perlindungan investor yang didukung oleh yurisprudensi kuat serta prinsip-prinsip fiduciary duties yang mengikat mitra usaha untuk bertindak dalam kepentingan bersama (Suharto, 2022).

Dalam konteks Indonesia, perlindungan investor dalam perjanjian joint venture juga

sering kali dibatasi oleh faktor internal, seperti tidak adanya keterlibatan penasihat hukum dalam penyusunan kontrak, ketimpangan informasi antara pihak lokal dan asing, serta rendahnya transparansi dalam pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan bisnis. Investor yang tidak memiliki akses langsung terhadap operasional usaha cenderung mengalami kesulitan dalam mendeteksi sejak dini potensi wanprestasi dari mitra usahanya, terutama bila

tidak ada kewajiban pelaporan berkala atau hak audit yang jelas dalam perjanjian (Fadhil, 2023).

Perlindungan hukum secara nyata juga dapat diperkuat melalui mekanisme due diligence hukum sebelum menandatangani perjanjian joint venture. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa pihak mitra tidak memiliki rekam jejak buruk, bahwa objek kerja sama tidak bermasalah secara hukum, serta bahwa seluruh dokumen dan izin telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, banyak investor terutama di tingkat UMKM atau investor asing pemula, tidak menjalankan due diligence secara menyeluruh karena ketidaktahuan atau terburu-buru mengeksekusi peluang usaha.

Sementara itu, dalam konteks penyelesaian sengketa, masih terdapat keraguan di kalangan investor terhadap efektivitas lembaga arbitrase di Indonesia. Meskipun BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) telah diakui sebagai forum arbitrase domestik, masih banyak investor yang lebih memilih lembaga arbitrase internasional seperti SIAC (Singapore International Arbitration Centre) atau ICC (International Chamber of Commerce), terutama untuk joint venture lintas negara. Ketidakpercayaan ini mencerminkan perlunya reformasi sistem arbitrase nasional agar lebih dipercaya, efisien, dan bebas dari potensi intervensi eksternal.

Sebagai catatan tambahan, terdapat pula persoalan seputar eksekusi putusan arbitrase, baik nasional maupun internasional, yang masih menjadi hambatan dalam konteks perlindungan investor. Putusan arbitrase internasional memang diakui melalui konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Perpres No. 34 Tahun 1981, namun proses ekskutorialnya tetap harus melalui pengesahan (exequatur) oleh pengadilan negeri, yang dalam praktiknya tidak selalu berjalan cepat dan mulus (Harahap, 2018). Apabila pihak tergugat menolak tunduk pada putusan atau menggunakan celah hukum untuk menunda eksekusi, maka investor tetap menghadapi kerugian yang tidak ringan. Dengan mempertimbangkan seluruh persoalan tersebut, terlihat bahwa perlindungan hukum terhadap investor dalam perjanjian joint venture yang berujung wanprestasi tidak cukup hanya bergantung pada kontrak atau norma hukum tertulis semata. Diperlukan sinergi antara perumusan perjanjian yang kuat, sistem hukum yang responsif, lembaga penyelesaian sengketa yang kredibel, serta kesadaran hukum yang tinggi dari investor itu sendiri. Tanpa pendekatan yang menyeluruh, investor akan tetap berada dalam posisi rentan ketika menghadapi mitra bisnis yang tidak bertanggung jawab.

B. Hambatan Normatif dan Praktis dalam Upaya Investor Menuntut Hak atas Wanprestasi Mitra Usaha

Meskipun mekanisme perlindungan hukum terhadap investor dalam perjanjian joint venture telah tersedia baik secara normatif melalui pengaturan perjanjian dan peraturan perundang-undangan, kenyataannya implementasi perlindungan tersebut kerap menghadapi

berbagai hambatan yang bersifat struktural, normatif, maupun praktis. Hambatan ini menyebabkan posisi investor, terutama yang tidak memiliki kekuatan dominan dalam hubungan kontraktual, menjadi rentan saat menghadapi wanprestasi yang dilakukan oleh mitra usaha. Hambatan-hambatan ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan praktik hukum di lapangan.

Dari aspek normatif, hambatan utama terletak pada ketiadaan regulasi khusus yang mengatur secara eksplisit bentuk, batasan, serta akibat hukum dari perjanjian joint venture dalam sistem hukum Indonesia. Berbeda dengan bentuk perjanjian baku seperti jual beli, sewa menyewa, atau perjanjian kerja, joint venture merupakan bentuk kerja sama usaha yang bersifat hybrid dan kompleks. Dalam KUHPerdara, tidak terdapat pengaturan tersendiri mengenai perjanjian joint venture, sehingga penafsirannya sangat bergantung pada kreativitas para pihak dalam menyusun perjanjian dan pada hakim ketika terjadi sengketa. Akibatnya, apabila terjadi wanprestasi, investor sering kali tidak memiliki pijakan hukum yang kuat dan tegas untuk menuntut ganti rugi, terutama jika substansi wanprestasi tidak dijabarkan secara rinci dalam kontrak. Selain itu, ketidakjelasan norma mengenai kewajiban fiduciary (fiduciary duty) bagi mitra usaha dalam pengelolaan aset bersama menjadi celah yang dapat disalahgunakan. Di beberapa yurisdiksi common law, fiduciary duty menjadi prinsip penting yang mewajibkan mitra usaha untuk bertindak jujur, transparan, dan loyal terhadap kepentingan bersama, serta tidak boleh mengambil keuntungan pribadi dari hubungan kemitraan (Panalaga, 2023). Namun dalam praktik di Indonesia, belum ada aturan yang secara khusus mengatur atau mengakui fiduciary duty sebagai kewajiban hukum dalam joint venture. Akibatnya, investor kesulitan membuktikan adanya pelanggaran etika atau moral bisnis yang dalam sistem lain bisa menjadi dasar gugatan.

Di sisi lain, terdapat pula hambatan praktis yang tidak kalah penting. Salah satunya adalah keterbatasan akses investor terhadap informasi dan kontrol operasional perusahaan joint venture. Dalam banyak kasus, investor bertindak sebagai pemodal pasif yang tidak ikut serta dalam manajemen sehari-hari. Ketika mitra usaha melakukan wanprestasi seperti penggelapan dana, pembukuan ganda, atau pengalihan aset tanpa persetujuan investor baru menyadarinya setelah kerugian terjadi dalam jumlah besar. Upaya hukum yang dilakukan pun sering kali terlambat, dan pembuktian wanprestasi menjadi sulit karena kurangnya dokumen, bukti transaksi, atau akses ke laporan keuangan internal.

Hambatan lain yang signifikan adalah biaya dan waktu penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun lembaga arbitrase. Proses litigasi di pengadilan negeri memerlukan waktu yang panjang, sementara proses arbitrase, meskipun dianggap lebih efisien, memerlukan biaya yang relatif tinggi, mulai dari biaya pendaftaran, honorarium arbiter, hingga biaya jasa hukum (Azis et al., 2024). Bagi investor skala kecil atau menengah, kendala ini sering kali menjadi faktor penghambat untuk menuntut hak secara maksimal. Tidak jarang pula pihak investor lebih memilih menyelesaikan konflik secara informal atau menarik diri dari kemitraan, meskipun dengan kerugian yang belum tergantikan.

Selain itu, terdapat persoalan lemahnya penegakan putusan arbitrase maupun pengadilan, terutama ketika pihak tergugat bersikap tidak kooperatif. Dalam banyak kasus, meskipun investor berhasil memperoleh putusan yang menguntungkan, proses eksekusinya terhambat karena mitra usaha tidak memiliki aset yang dapat disita, melakukan perlawanan hukum, atau memanfaatkan celah hukum untuk menghindari tanggung jawab. Hal ini menyebabkan prinsip keadilan substantif yang seharusnya menjadi ruh dalam perlindungan investor tidak terwujud secara nyata. Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya peran negara dalam memberikan dukungan kelembagaan terhadap penegakan perlindungan investor, baik dalam bentuk fasilitasi penyelesaian sengketa, bantuan hukum, maupun mediasi usaha. Ketika negara bersikap pasif, investor berada dalam posisi yang sepenuhnya bergantung pada kontrak dan mekanisme pasar, yang tidak selalu berpihak pada pihak yang lemah. Dalam jangka panjang, pembiaran terhadap hambatan-hambatan ini dapat menciptakan iklim ketidakpastian hukum dan mengurangi minat investor untuk menanamkan modal dalam kerja sama usaha berbasis joint venture, khususnya di sektor-sektor yang strategis dan padat modal. Oleh karena itu, untuk memperkuat perlindungan hukum bagi investor, dibutuhkan upaya harmonisasi antara aturan kontraktual, regulasi positif, dan kebijakan kelembagaan yang mendukung ekosistem kemitraan bisnis yang sehat. Penguatan kapasitas kontraktual, pendidikan hukum bisnis bagi investor, reformasi sistem penyelesaian sengketa, serta pembentukan aturan khusus tentang joint venture dalam hukum nasional menjadi langkah strategis yang harus dipertimbangkan secara serius.

PENUTUP

Perjanjian joint venture merupakan bentuk kemitraan bisnis yang menawarkan manfaat strategis, namun juga memiliki risiko hukum yang tidak kecil, terutama bagi investor. Dalam praktiknya, banyak perjanjian yang tidak disusun secara rinci dan tidak memberikan perlindungan yang memadai apabila terjadi wanprestasi dari mitra usaha. Perlindungan hukum bagi investor idealnya tidak hanya bersandar pada prinsip kebebasan berkontrak, tetapi juga perlu diperkuat melalui ketentuan yang jelas mengenai hak-hak investor, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan, akses informasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan terjangkau.

Namun sistem hukum di Indonesia belum menyediakan pengaturan khusus mengenai joint venture secara komprehensif. Hal ini menyulitkan investor dalam menuntut haknya ketika terjadi pelanggaran kontrak, terlebih lagi jika disertai hambatan praktis seperti biaya penyelesaian sengketa yang tinggi atau lemahnya pelaksanaan putusan hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang tidak hanya memperjelas posisi hukum investor dalam perjanjian joint venture, tetapi juga memperkuat perangkat kelembagaan dan kontraktual yang mendukung perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, F. (2024). Tawar-menawar Antara Negara Tuan Rumah dan MNC dalam Penanaman Modal Asing (FDI) di Sektor Minyak dan Gas: Studi Kasus Pembatalan Kontrak Investasi Saudi Aramco di Kilang Cilacap. *Jurnal Hubungan Internasional*, 17(2), 519–537. <https://doi.org/10.20473/jhi.v17i2.59435>
- Asnawi, M. I., Fitriani, R., Tala, W. S., Tarigan, J. A. P., Daffa, T. M., & Habibi, W. (2024). Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Arbitrase di Negara Berkembang. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(3), 124–140.
- Azis, P., Kholid, M., & Nasrudin, N. (2024). Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 11–21. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.896>
- Elwinnor, A., Dewanto, P. R., Riyandono, A. Y., & Yonata, Y. (2025). Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Joint Venture. *JAKSA : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 3(3), 28–34.
- Fadhil, M. (2023). Diferensiasi Pengaturan Join Venture Agreement Terhadap Penanaman Modal Asing Sebagai Bentuk Perwujudan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Trias Politica*, 1.
- Fuady, M. F. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Investasi oleh Reseller PT. Tigaraksa Satria Kota Malang [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang]. Skripsi
- Harahap, P. (2018). Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 127. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.127-150>
- Harimurti, D. A., Tri, D., Utomo, B., Dewi, M. A., & Tyaswati, A. (2025). Penerapan Klausula Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional Application of Choice of Law and Choice of Forum Clauses in International Contract Dispute Resolution. 8(3), 1420–1427. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i3.7179>
- Hasibuan, F. Y. (2020). Pra Kontraktual Dalam Hukum Perdata Indonesia Suatu Telaah Kritis dan Solusi. CV. Alungdan Mandiri.
- Hukumonline, T. (2023). Joint Venture: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Dasar Hukum. [Hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/joint-venture-1t61f7e67ef2763/](https://www.hukumonline.com/berita/a/joint-venture-1t61f7e67ef2763/)
- Nurfadillah, M., Surakarta, U. M., & Setiawati, D. (2025). Peluang Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Investasi untuk Melindungi Investor Asing di Indonesia. *Jurnal Imiah Nusantara (JINU)*, 2(2), 68–75. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i2.3559>

- Panalaga, W. B. (2023). Penerapan Asas Fiduciary Duty dan Piercing the Corporate Veil Terhadap Tanggungjawab Terbatas Direksi Suatu Perseroan Terbatas di Indonesia dan Amerika. *UNES Law Review*, 6(1), 1967–1977.
- Permatasari, E. (2023). Asas-Asas yang Berlaku dalam Hukum Kontrak. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-hukum-perdata-lt617a88d958bb9/>
- Qur'ani, H. (2020). Pahami Choice of Law dan Choice of Forum Saat Melakukan Transaksi Lintas Batas. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pahami-choice-of-law-dan-choice-of-forum-saat-melakukan-transaksi-lintas-batas-lt5ec5fb12854df/>
- Ridha Nugraha, Deni Irawan, Yayat Nurhidayat, R. Hayi Yusuf, E. (2024). Melakukan Pendampingan Pengelolaan Dana Investasi Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK). Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
- Rizky, M., & Syadewa, A. (2023). Skema Investasi Hibrida Pada Struktur Joint Venture dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 3936–3947. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1222%0Ahttps://review-unes.com/index.php/law/article/download/1222/929>
- Sihombing, S. P. L., & Yudhantaka, L. (2025). Sengketa Wanprestasi Perjanjian Perusahaan Patungan Dengan Pihak Investor Asing Berdasarkan Pilihan Hukum dan Pilihan Forum. *Legal Spirit*, 9(1), 71–86. <https://doi.org/10.31328/ls.v9i1.5675>
- Suharto, F. T. (2022). Rekonstruksi Regulasi Kerugian Keuangan Negara Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi dan Doktrin Business Judgment Rule yang Berbasis Keadilan Pancasila. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Suryono, A. (2022). Tanggung Jawab Penanggung dalam Asuransi Tanggung Jawab Hukum. *Privat Law*, 10(4), 1–12.
- Sutanto, M. C. (2021). Konsistensi Pengaturan Nasionalisasi (Expropriation) Asean Comprehensive Investment Agreement (Acia) Dengan Hukum Penanaman Modal Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, 4(2), 295–314. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.597>
- Tan, D., Sudirman, L., & . J. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Indonesia Dalam Perjanjian Joint Venture Ditinjau Dari Kepastian Hukum. *Eksekusi*, 5(2), 175. <https://doi.org/10.24014/je.v5i2.25384>
- Welfin, D. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Investor Indonesia pada Perusahaan Joint Venture dalam Perusahaan Penanam Modal Asing. *Unes Law Review*, 6(2), 7178–7184. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>